

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TEKNIS PEMILIHAN
KEPALA DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Pesisir Barat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh
RIZKI ARDIANSYAH
NPM: 1721020094

Program Studi: Siyasah Syar'iyah (Hukum Tatanegara)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2021M/1442H**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TEKNIS PEMILIHAN
KEPALA DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, SHI, MHI.

Oleh

RIZKI ARDIANSYAH

NPM: 1721020094

Program Studi: Siyasah Syar'iyah (Hukum Tatanegara)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2021M/1442H**

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 khusus nya di Kabupaten Pesisir Barat bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat, mengingat mayoritas msyarakat masih takut atau enggan untuk melaksanakan pemilihan suara secara langsung dan beramai-ramai di TPS, dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dari pihak KPU mengenai tata cara teknis yang akan di lakukan pemerintahan kabupaten pesisir barat dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah pada masa pandemi covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang di anjurkan pemerintah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian Skripsi ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala daerah di Kabupaten Pesisir Barat pada masa pandemi Covid-19. (2) Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di kabupaten pesisir barat pada masa Pandemi Covid-19. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui batas-batas penerapan Hukum Islam Terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Pesisir Barat Pada Masa Pandemi Covid-19. penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*field research*). Populasi data penelitian ini adalah 8 orang yang meliputi: Ketua KPU, Anggota, Sekretaris KPU, dan anggota KPPS Kabupaten Pesisir Barat. pengumpulan data yaitu Metode Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, lalu dihimpun dan dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bawa Teknis Penyelenggaraan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pesisir Barat telah selesai dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, Jumlah pemilih per-TPS dikurangi, dari maksimal 800 orang menjadi maksimal 500 orang. Ketika pemilih antri di luar dan saat duduk di TPS diatur jaraknya, minimal 1 meter sehingga tidak terjadi kerumunan. Jika ada pemilih yang bersuhu tubuh di atas (37,3 derajat celsius), maka untuk mencoblos di bilik suara khusus, namun masih dilingkungan TPS tersebut, disediakan sarung tangan dari plastik dan memakai masker. walaupun terdapat beberapa kendala yaitu terdapat di beberapa kecamatan tidak dilengkapi alat protokol kesehatan sesuai dengan peraturan KPU. Berdasarkan Analisis Hukum Islam mengenai Teknis Pilkada saat Pandemi Covid-19, di khawatirkan akan terjadi kerumunan saat Pilkada yang dapat meningkatkan kasus Covid-19. setiap Muslim mempunyai kewajiban untuk menjaga dirinya dari setiap hal yang dapat mendatangkan kemudharatan. Termasuk menjaga diri agar terhindar dari penyakit menular dan mematikan. Adapun Teknis yang harus dilakukan menurut Hukum Islam saat Pilkada dilaksanakan maka kondisi tahapan pelaksanaannya harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah, harus menjaga jarak, pakai masker, dan dipastikan tempat pelaksanaan pemilihan harus bersih.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menyampaikan bahwa :

Nama : Rizki Ardiansyah
TTL : Harapan Mulia, 10 Januari 2000
NPM : 1721020094
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Teknis Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19(Studi Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat)". adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 08 juni 2021



Rizki Ardiansyah

NPM 1721020094



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratm M Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi: **"Analisis Hukum Islam Terhadap Problematika dan Teknis
Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Komisi
Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Pesisir Barat)"**

Nama **Rizki Ardiansyah**

NPM **1721020094**

Jurusan **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

Fakultas **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas
Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. H. IRWANTI, H. HUM.

NIP. 19601021199/031002

Pembimbing II

Ahmad Burhanuddin, SHI, MHI

NIP.

Ketua Jurusan

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Teknis Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Pesisir Barat)" disusun oleh, Nama: Rizki Ardiansyah, NPM: 1721020094, Program studi: Hukum Tatanegara (Siyasah). Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Jum'at / 02 Juli 2021.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Frenki, M.si

Sekretaris : Uswatun Hasanah, SPd., M.Pd

Penguji Utama : Agustina Nurhayati, S.Ag , M.H

Penguji I : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.

Penguji II : Ahmad Burhanuddin, SHI, MHI

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Khoirudin, M.H.
NIP. 196210211993031002

MOTTO

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Dan Kami jadikan diantara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.

Q.S As-Sajdah Ayat 24.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang maha penyayang, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, yang menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku kasih dan tercinta Bapak M. Tarif dan Ibu Bayani, yang senantiasa memberikan kasih sayang, bimbingan, motivasi dan selalu mendo'akan demi tercapainya cita-citaku.
2. Kakak Kandungku Nurlin Susanti, Nera Susanti, Farizal Efendi, Beni Saputra dan Kakak Iparku Ali Yudiem, Ismail Johari. yang selalu mendo'akan dan memberi dorongan demi keberhasilanku.
3. Keponakanku tercinta Syafanal Jannah, Mumahhad Alif, Faqih Trinanda Putra, Rahmaad Ridho Alfaris, Jibrán Arif Ramadhan, Intan Faradila, Ahmad Irlan Efendi, Zahra Asyila Rahma. yang selalu menghiburku dalam menyelesaikan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Rizki Ardiansyah dilahirkan di Pekon Harapan Mulia pada tanggal 10 Januari 2000, anak kelima dari 5 bersaudara dari pasangan Buah Hati Bapak M.Tarif dan Ibu yang bernama Bayani. Penulis mengawali pendidikan SD Negeri Penggawa V Tengah Krui Pesisir Barat lulus Tahun 2011. Dilanjutkan Sekolah SMP Negeri 1 Pesisir Tengah Krui Pesisir Barat lulus Tahun 2014. Dilanjutkan Sekolah SMA Negeri 01 Pesisir Tengah Krui Pesisir Barat lulus Tahun 2017.

Pada Tahun 2017 Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Program Sterata 1 (satu) Jurusan Siyasa Syar'iyah (Hukum Tata Negara) dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul : "Analisis Hukum Islam Terhadap Problematika dan Teknis Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat)".



Bandar Lampung, 02 April 2021

Rizki Ardiansyah
NPM 1721020094

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, ilmu pengetahuan, kekuatan dan petunjuk-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikut-nya yang taat pada ajaran agama-Nya, yang telah rela berkorban untuk mengeluarkan umat manusia dari kebodohan menuju kebahagiaan yang diridhoi oleh Allah SWT yaitu dengan agama Islam.

Judul Skripsi ini "Analisis Hukum Islam Terhadap Teknis Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Pesisir Barat)". Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Tatanegara Islam (Siyasah), pada program strata satu (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta saran dari banyak pihak, oleh karena itu izinkanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Jurusan Siyasah UIN Raden Intan Lampung. Bapak Hervin Yongki Pradikta. Bapak Muhammad Irfan, Bapak Erik Rahman Gaumiri Sebagai Staf Jurusan Siyasah.

4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum. selaku pembimbing I, dan Bapak Ahmad Burhanuddin, SHI.MHI. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Ketua KPU, Sekretaris, Anggota, dan segenap Komisioner KPU Kabupaten Pesisir Barat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tak kalah spesialnya yaitu Ice Tanzila yang selalu memberikan dorongan serta support untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabatku Ade Dio Divaldy, Eka, Merdi, Setiawan, Modon, Beni. Yang seperjuangan dan selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini yang tak bisa ku sebutkan satu persatu.
9. Seluruh dosen tercinta yang selalu ikhlas memberikan ilmunya, semoga bermanfaat bagiku dunia dan akhirat.
11. Yang kubanggakan almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

Penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki.

Bandar Lampung, 25 April 2021.
Penulis,

Rizki Ardiansyah
NPM. 1721020094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFRAT TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasaan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Identifikasi dan Batasan masalah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Signifikasi/Manfaat Penelitian.....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
H. Metode Penelitian	14
I. Kerangka Teoritik	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Tentang Hukum Islam	21
1. Pengertian Hukum Islam.....	21
2. Sumber-Sumber Hukum Islam	21
3. Sejarah Tentang Pemilihan Pemimpin.....	23
B. Masalah Mursalah	28
C. Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020	30
1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).....	30
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19.....	32
3. Problematika Pelaksanaan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19.....	34
4. Pelaksanaan Pilkada Secara Langsung di Masa Pandemi Covid-19.....	39

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

1. Gambaran Umum Tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Pesisir Barat	44
a. Visi Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat.....	44
b. Letak Geografis KPU Kabupaten Pesisir Barat	45
c. Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat.....	46

2. Pelaksanaan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pesisir Barat.....	47
a. Problematika Pelaksanaan Pilkada pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pesisir Barat.....	47
b. Teknis pelaksanaan Pilkada pada Masa Pandemi Covid-19 yang di terapkan di Kabupaten Pesisir Barat	48
c. Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat pada masa Pandemi Covid-19.....	50

BAB IV ANALISIS DATA

1. Pelaksanaan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Perppu 2/2020 Dan Peraturan KPU	54
2. Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat Pada Masa Pandemi Covid-19	63
3. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pilkada Secara Langsung Saat Pandemi Covid-19	65

BAB V PENUTUP

a. Kesimpulan	69
b. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
--------------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat	46
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk Memahami Judul Skripsi, Penulis Terlebih Dahulu Akan Mengemukakan Beberapa Istilah Yang Terkandung Di Dalam Judul Skripsi Ini, Adapun Judul Skripsi Ini Adalah “**Analisis Hukum Islam Terhadap Teknis Pemelihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19** (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum(KPU) Di Kabupaten Pesisir Barat)” adapun hal-hal yang berhubungan dengan judul skripsi sebagai berikut:

Analisis adalah adalah penguraian suatu pokok atas berbagai hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan¹, serta kegiatan untuk mengadakan identifikasi persamaan/ perbedaan antara dua gejala atau lebih²

Hukum Islam adalah suatu norma agama, dari sekian norma-norma agama yang ada di dunia. Harus diakui, para ulama cukup beragam dalam memberikan pengertian tentang hukum islam. Hal itu bias dimaklumi, sebab kata hukum islam tidak ditemukan sama sekali didalam al Qur’an dan literature hukum dalam Islam. Yang ada dalam al Qur’an adalah kata suriat, fiqh, hukum Allah dan yang sekarang dengannya. Kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term “Islamic Law” dari literature barat.³

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Balai Pustaka, Tahun 2002), 43.

² S. Soekanto, *Perbandingan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1979), 10.

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009), 43.

Teknis adalah sebuah aturan/ norma/ persyaratan yang umumnya dalam bentuk sebuah dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses. Teknis juga di artikan sebagai prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) adalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah: "sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah".

Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilai nya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Ekuivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD. Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (2) Pasangan calon sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pandemi covid-19 dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara. Sementara dalam kasus COVID-19, badan kesehatan dunia WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga -lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.⁴

Kabupaten Pesisir Barat merupakan sebuah kabupaten termuda di Provinsi Lampung. Kabupaten Pesisir Barat merupakan hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat, yang disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung pada tanggal 25 Oktober 2012 kemudian diresmikan pada tanggal 22 April 2013.

Berdasarkan beberapa pengertian dari istilah-istilah diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini sebagai kajian pahasan yang meneliti tentang Problematika dan Teknis Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pesisir Barat

⁴Jimly Asshidiq, *Perkembangan dan Konsolidasi*, Op. Cit.2018), 233.

B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif, ia tidak hanya mengatur cara manusia menyembah Tuhannya, tetapi juga mengatur segala sendi kehidupan. Mulai dari tata cara hidup bermasyarakat,⁵ menuntut ilmu, bahkan juga mengatur tata negara dan kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam telah diatur dalam hukum Syari'at Islam.⁶

Dalam Islam, Pemilihan Kepala Daerah menganut sistem kepala daerah di tunjuk atau di angkat oleh pejabat pusat, seperti Negara-negara kesatuan, yang mempertahankan system monarki, emirat, dan otorianisme. Namun demikian baik Al'Qur'an maupun hadis tidak memberikan ketentuan yang berkaitan dengan sistem pemilihan kepemimpinan.

Mungkin inilah nilai keuniversalan ajaran islam dibidang politik. Akan tetapi islam justru meletakkan suatu dasar yang berkaitan dengan pengambilan keputusan atau melaksanakan suatu urusan termasuk urusan mengagkat seorang pemimpin. Sebagai mana dalam firman Allah SWT dalam surat :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan dan melaksanakan shallat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka”.QS.Asy-syura':38

⁵A Djazuli, *Fiqh Siyasa implementasi kemaslahatan umat dalam Rambu-Rambu syari'ah*, (Jakarta: kencana Prenada Media Grup, 2003), 21.

⁶Mujar Ibnu Syarif, Kamami Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, 111.

Ayat diatas mengandung pengertian bahwa setiap menghadapi persoalan atau suatu urusan dilakukian berdasarkan musyawarah⁷ atau dalam pemerintahan Islam lebih dikenal dengan syura. Ayat 38 dari surat As Syura, menjadi referensi penting dalam teori politik Islam, khususnya menyangkut pembatasan kekuasaan seorang pemimpin terhadap hak-hak politik rakyat, syura juga menjadi institusi yang melahirkan konsep politik lainnya (*Ahlul Halli Wal Aqdi*).⁸

Pemilihan Kepala Daerah yang biasa disebut sebagai Pilkada merupakan sarana pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pilkada diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat di daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Ketentuan tentang pilkada diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis.

Pemilihan Kepala Daerah secara serentak dimulai pada tahun 2015 secara bertahap hingga dijadwalkan akan dilakukan serentak seluruh Indonesia. Pada tahun 2020, dunia mengalami bencana pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). *Penyebaran Corona Virus Disease* 2019 yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) yang telah terjadi disebagian besar negara-negara diseluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan

⁷Artani Hasbi, Politik Islam dalam *musyawarah dan demokrasi*, 33.

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedia Islam di Indonesia jilid 3* (Jakarta : CV. Anda Utama.), 1136.

peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana nasional.

Dan pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 khusus nya di Kabupaten Pesisir Barat bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat, mengingat mayoritas msyarakat masih takut atau enggan untuk melaksanakan pemilihan suara secara langsung dan beramai-ramai di TPS, dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dari pihak KPU mengenai tata cara teknis yang akan di lakukan pemerintahan kabupaten pesisir barat dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah pada masa pandemi covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang di anjurkan pemerintah.

Dalam rangka penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapam pelaksanaan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020 agar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.

Berdasarkan hal tersebut, Presiden sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, dan Walikota. Menunda pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun

2020 pada 9 Desember 2020 yang memilih Gubernur, 37 Walikota, dan 224 Bupati secara serentak termasuk Kabupaten Pesisir Barat.⁹

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat 2020 adalah pemilihan lokal yang akan diselenggarakan di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Indonesia. Pilkada Kabupaten Pesisir Barat 2020 diadakan dalam rangka memilih Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat periode 2021-2026.

Secara teknis sebagai antisipasi penyebaran COVID-19, Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang di dalam Keputusan KPU. Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020, Dalam upaya pencegahan penularan covid-19.

Keputusan tersebut secara garis besar terdapat tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang ditunda meliputi pelantikan panitia pemungutan suara, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Panitia Pemuktahiran Data Pemilih, serta pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih.

Teknis pelaksanaan pemungutan suara secara langsung di TPS Kabupaten Pesisir Barat, terkait antisipasi penanggulangan Covid-19 pada saat Pilkada Tahun 2020.¹⁰

1. Jumlah pemilih per-TPS dikurangi, dari maksimal 800 orang menjadi maksimal 500 orang. Kehadiran pemilih ke TPS diatur jamnya, setiap jam untuk sekian pemilih. Jadi, diatur pemilih per jam, sehingga tidak menumpuk di pagi hari seperti sebelum-sebelumnya.

⁹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 1 ayat 1.

¹⁰Nur Syarifah, Supriatna. Biro Teknis dan Hupmas (Komisi Pemilihan Umum (KPU), (*Buku Panduan Pilkada Serentak Tahun 2020*),24.

2. Ketika pemilih antri di luar dan saat duduk di TPS diatur jaraknya, minimal 1 meter sehingga tidak terjadi kerumunan. Dilarang bersalaman, terutama antara petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan pemilih. Sesama penghuni.
3. Disediakan perlengkapan cuci tangan portable atau wastafel dengan aliran udara dan sabun di TPS, bagi pemilih sebelum dan mencoblos. Saksi dan pengawas TPS yang hadir di TPS masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan sarung tangan sekali.
4. Setiap pemilih yang membawa alat tulis sendiri dari rumah untuk memberikan atau memberikan tanda tangan dalam daftar hadir. Dengan cara ini, satu alat tulis tidak dipakai bergantian oleh ratusan orang. Di setiap TPS disediakan tisu kering untuk pemilih yang selesai sebelum atau sesudah mencoblos di TPS.
5. Petugas KPPS yang bertugas di TPS harus menjalani tes cepat sebelum terhubung, sehingga sehat / tidak ada pemilih selama jalan. Setiap pemilih yang akan masuk ke TPS dicek suhu tubuhnya. Jika suhunya di bawah standar, dibolehkan untuk mencoblos di dalam TPS.
6. Lingkungan TPS didesinfeksi sebelum dan sesudah proses pemungutan dan penghitungan suara. Desinfeksi akan dilakukan secara berkala setiap pergantian pemilih yang datang. Setiap pemilih yang selesai mencoblos tidak lagi mencelupkan jari ke dalam botol tinta, tetapi tintanya akan diteteskan oleh petugas.
7. Jika ada pemilih yang bersuhu tubuh di atas (di atas suhu 37,3 derajat celsius), maka kami akan untuk mencoblos di bilik suara khusus, yang berbeda dengan bilik suara di dalam TPS, namun masih di lingkungan TPS tersebut.

Sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, tahapan Pilkada secara langsung dibagi menjadi dua tahap, yang terdiri dari: tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.¹¹

Tahap *pertama*, yakni Tahap Persiapan, yang meliputi: dalam tahap persiapan DPRD memberitahukan kepada daerah maupun KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan; KPUD dengan adanya pemberitahuan dimaksud Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPj) kepada DPRD; KPUD dengan pemberitahuan dimaksud menetapkan rencana penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang meliputi penetapan tatacara dan jadwal tahapan Pilkada,

Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta pemberitahuan dan pendaftaran pemantau; dan DPRD membentuk Panitia Pengawas Pemilihan yang unsurnya terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Pers, dan Tokoh masyarakat.

Tahap *kedua*, Tahap Pelaksanaan, yang meliputi: Tahap pelaksanaan meliputi penetapan daftar pemilihan, pengumuman pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan calon terpilih, pengusulan pasangan calon terpilih dan pengesahan serta pelantikan calon terpilih..

¹¹<https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/9970/tatacara-dan-mekanisme-pemilihan-kepala-daerah-dan-wakil-kepala-daerah-oleh-direktur-jenderal-tonomi-daerah-departemen-dalam-negeri> diakses 10/01/2021, 04: 39.

Dari gambaran yang telah peneliti paparkan, bagaimana pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di pada masa pandemi Covid-19 yang sekaligus juga melatar belakangi penulisan untuk menuangkan dalam sebuah penelitian dengan judul: **Analisis Hukum Islam Terhadap Problematika Dan Teknis Pemelihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19** (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum(Kpu) Di Kabupaten Pesisir Barat).

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Permasalahan dalam penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dari pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.
2. Masih banyak nya msyarakat yang tidak mau mengikuti pemilihan suara di TPS secara langsung karena pandemi covid-19.

b. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih focus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya, oleh karena itu peneliti membatasi diri hanya berkaitan dengan “Problematika Dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19”.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang peneliti sampaikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pesisir Barat pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Teknis pemilihan kepala daerah di kabupaten pesisir barat pada masa pandemi covid-19?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui batas-batas penerapan Hukum Islam Terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Pesisir Barat Pada Masa Pandemi Covid-19.

F. Signifikasi/Manfaat Penelitian

Adapun signifikasi atau manfaat penelitian ini adakah:

1. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di masa pandemi covid-19 Kabupaten Pesisir Barat dan menambah literature mengenai hal tersebut bagi Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara).
2. Untuk menambah pengetahuan penulis dan sebagai salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa sekaligus sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilaksanakan, menurut telaah singkat, dan sistematis tentang permasalahan yang digali mengungkapkan pemikiran atau teori-teori yang melandasi dilakukannya penelitian. Berikut adalah beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan judul penelitian yang penulis angkat antaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maryadi Kelik dengan judul "*Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Kabupaten Gunung Kidul)*".¹² Penelitian ini membahas tentang tata cara pemilihan dan pengesahan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung menurut pemilihan dengan membahas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang kemudian ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Melalui teknik analisis kualitatif yaitu dengan mengkaji secara mendalam mengenai tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung yang menghasilkan temuan-temuan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah Pemilihan Kepala Daerah dalam hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah adanya jaminan hak-hak dasar terbatas pada Undang-Undang, kedaulatan rakyat yang penerapannya melalui pemilihan secara langsung dengan bentuk pencoblosan gambar calon terpilih, dan prinsip mayoritas, dalam bentuk penentuan akhir dari pemilihan adalah suara terbanyak rakyat dalam perolehan suara.

¹²Maryadi Kelik "*Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Kabupaten Gunung Kidul)*" (Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012).

2. Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Minhajul Qowim yang berjudul *“Tinjauan Fikih Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan Satu Pasangan Calon di Kab. Blitar Tahun 2015”*.¹³ Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pilkada Blitar dengan satu pasangan calon dan tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pemilihan pemimpin dengan satu pasangan calon dalam pilkada di Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2015. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang terdapat di Kabupaten Blitar, dalam hal ini adalah pelaksanaan Pilkada dengan satu pasangan calon menjadi objek penelitian serta fikih siyasah sebagai subjek dalam penelitian ini. Tentang pelaksanaan, tahapannya, dan faktor-faktor yang menyebabkan calon kepala daerah tidak lebih dari satu pasangan calon.
3. Penelitian ini dilakukan oleh Hamzah yang berjudul *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Perspektif Hukum Islam”*.¹⁴ Pembahasan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang hukum pelaksanaan Pemilukada berdasarkan Hukum Islam. Pelaksanaan Pemilukada yang menimbulkan mudarat atau mafsadat hukum nya terlarang dengan kategori haram, Dalam Alquran dan hadis ditemukan sedikitnya delapan prinsip pemerintahan Islam yang bersifat umum, seperti prinsip-prinsip loyalitas, demokrasi, integritas, egaliter, keniscayaan pemimpin, akuntabilitas, persaudaraan dan proteksi.

¹³.Ahmad Minhajul Qowim *“Tinjauan Fikih Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan Satu Pasangan Calon di Kab. Blitar Tahun 2015”* (Skripsi, Surabaya:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017).

¹⁴.Hamzah *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Perspektif Hukum Islam”*. (Makasar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2013).

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian terdulu diatas peneliti menarik kesimpulan yaitu penelitian diatas memiliki kesamaan dengan judul yang peneliti ambil yaitu mengenai proses pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah, tetapi dari penelitian di atas peneliti tidak satupun menemukan pelaksanaan pilkada pada masa pandemi covid-19.

Yang membedakan penelitian skripsi terdahulu diatas dengan penelitian skripsi yang peneliti ambil adalah pelaksanaan pilkada pada masa pandemi covid-19 dan tempat lokasi penelitiannya Maka dari itu peneliti mengangkat judul skripsi dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Ptolematika dan Teknis Pemilihan Kepala Daerah pada masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Pesisir Barat)*”.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian lapangan dilakukan untuk kanech kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan dilakukan dilapangan atau pada responden.¹⁵

¹⁵.Susiadi, *Metode Penelitian*,(Sukarame: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 9

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah “suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada dalam fenomena tertentu”. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Pesisir Barat pada masa Pandemi Covid-19.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari wawancara kepada responden yang merupakan komisioner KPU Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Penelitian mendapatkan data yang sudah jadi dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misal buku-buku, dokumen majalah, jurnal ataupun media internet.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian¹⁶ atau keseluruhan unit atau manusia, dapat juga berbentuk gejala cirri-ciri yang sama. Populasi yang digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dan seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian. Adapun yang menjadi populasi data penelitian ini adalah 8 orang yang meliputi perangkat komisioner KPU Kabupaten Pesisir Barat yaitu Ketua KPU, Anggota, Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Barat, dan anggota KPPS.

b. Sampel

Sampel yang diperoleh dari Populasi memang harus benar-benar representatif atau mewakili. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 8 orang, dari komisioner KPU Kabupaten Pesisir Barat yaitu meliputi Ketua KPU, Sekretaris KPU, 4 orang anggota KPU, dan 2 orang dari anggota KPPS.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Dalam penelitian ini, yang

¹⁶ Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1991), 102

dimaksudkan untuk mengamati secara langsung objek-objek yang diteliti yang berada di lapangan.¹⁷

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang penelitian ambil.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan, atau “mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa dokumen, transkrip, surat kabar, majalah, jurnal, catatan serta buku-buku yang ada yang ada hubungannya dengan tema penelitian. Adapun dalam penelitian ini metode dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh data tentang: Bagaimana Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat pada masa Pandemi Covid-19.

¹⁷J.R Raco, *metode penelitian islam, 2010*), 112

5. Metode Pengelola data

Adapun metode pengelolaan data dalam penelitian ini meliputi

1. *Editing* Dalam penelitian ini peneliti melakukan *editing* terhadap hasil wawancara terhadap narasumber serta rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.
2. *Sistematising* yaitu kegiatan pengelompokan secara sistematis data yang sudah di edit.¹⁸ Data yang di peroleh di kelompokkan menurut kelompoknya masing-masing selanjut nya data tersebut di analisis berdasarkan metode yang telah di tentukan penulis.
3. *Concluding* yaitu kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses pengelolaan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian yang peneliti ambil.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analitis yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah “suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada dalam fenomena tertentu

I. Kerangka Teoritik

Problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "*problematic*" yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan yang menimbulkan permasalahan.

¹⁸ Muhammad abdulqadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, 90-91.

Teknis adalah sebuah aturan/ norma/ persyaratan yang umumnya dalam bentuk sebuah dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa.

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Pemilihan pemimpin atau Kepala Daerah yang biasa disebut sebagai Pilkada merupakan sarana pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹⁹ Pilkada diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat di daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Ketentuan tentang pilkada diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.²⁰

Pandemi covid-19 dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara. Sementara dalam kasus COVID-19, badan kesehatan dunia WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19.

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukumtata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Prenadamedia Group, Jakarta, 2015), 270

²⁰ Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005), 124

Kabupaten Pesisir Barat merupakan sebuah kabupaten termuda di Provinsi Lampung. Kabupaten Pesisir Barat merupakan hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat, yang disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung pada tanggal 25 Oktober 2012 kemudian diresmikan pada tanggal 22 April 2013.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.²¹ Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama islam.²²

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

1. Al-Qur'an merupakan sumber Hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.²³

²¹ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 10.

²² Kutbuddin Aibak, "*Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*". Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), 94.

²³ Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. (Mesir: Dar an-Nahdhah al-.,Arabiyah, 1971), 50.

2. Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia.
3. Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapanannya, baik dalam Al Qur'an maupun Hadits, dengan menggunkan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber Hukum Islam yang ketiga.²⁴
4. Qiyas (analogi) adalah Sumber Hukum Islam yang Keempat yang menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan illat atau sebab-sebabnya.²⁵ Contohnya, mengharamkan minuman keras, seperti bir dan wiski. Haramnya minuman keras ini diqiyaskan dengan khamar yang disebut dalam Al Qur'an karena antara keduanya terdapat persamaan illat (alasan), yaitu sama-sama memabukkan. Jadi, walaupun bir tidak ada ketetapan hukumnya dalam

²⁴ Syamsul Anwar, *ushul fiqh syariah islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 15.

²⁵ Syamsul Anwar, 17.

Al Qur'an atau hadits tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan khamar yang ada hukumnya dalam Al Qur'an.

3. Sejarah Pemilihan Pemimpin

Dalam Islam, pemilihan pemimpin menganut sistem yaitu, kepala daerah di tunjuk atau di angkat oleh pejabat pusat, seperti Negara-negara kesatuan, yang mempertahankan system monarki, emirat, dan otorianisme. Namun demikian baik Al'Qur'an maupun hadis tidak memberikan ketentuan yang berkaitan dengan sistem pemilihan kepemimpinan. Pemilihan pemimpin mempunyai tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan (*haraj*) bagi kaum muslimin. Dengan demikian, umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah maupun presiden) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu selama tidak keluar dari batas syariat.

Sebenarnya terjadi perbedaan pendapat di antara ulama atau fukaha dalam hal praktek pemilu, khususnya yang dipraktikkan di Indonesia maupun di dunia lain. Ada yang menyatakan bahwa pemilu adalah salah satu, bukan satu-satunya cara (*uslûb*), yang bisa digunakan untuk memilih para wakil rakyat yang duduk di majelis perwakilan atau untuk memilih penguasa. Sebagai salah satu cara, dalam pandangan Islam, tentu saja pemilu ini tidak wajib. Menurut pendapat ini tentu saja perlu dicari cara lain yang sesuai dengan syariat. Islam memberikan alternatif dalam pemilihan wakil rakyat yang akan duduk di majelis perwakilan maupun memilih penguasa untuk memimpin rakyatnya. Syariat tidak menentukan sistem apa yang digunakan, tetapi Islam memberikan pedoman dalam kehidupan bernegara. Seperti yang di riwayatkan dalam hadis berikut yaitu tentang keharusan memilih pemimpin:

سَفَرٌ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

*Artinya: sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: apabila tiga orang keluar untuk bepergian, maka hendaknya salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin mereka.*²⁶

Hadits tersebut menunjukkan agar umat islam wajib memilih pemimpin yang sesuai dengan syariat.

Menurut sejarah Islam ada beberapa metode untuk memilih pemimpin. Di antaranya adalah pada saat pemilihan khalifah sepeninggalnya Nabi Muhammad. Pertama, proses pemilihan dan pembaiatan Abu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad melalui musyawarah, meskipun terjadi perdebatan yang sengit antara kelompok Muhajirin dan kelompok Anshar. Akan tetapi hasil musyawarah bersama menyepakati bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi pemimpin umat Islam pada zaman tersebut. Kemudian terpilihnya Umar Ibn Khathab sebagai amirul mukminin setelah Abu Bakar melalui mandat yang diberikan oleh Abu Bakar kepada Umar Ibn Khathab. Sedangkan pemilihan Usman Ibn Affan sebagai pengganti Umar Ibn Khathab melalui musyawarah ahlu al-halli wa al-aqdi (dewan pemilih) yang ditunjuk oleh Umar. Sementara Ali Ibn Abi Thallib diangkat menjadi khalifah atas desakan para pengikutnya setelah melalui pertikaian dan perebutan kekuasaan dengan Muawiyah. Adapun kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, tipu daya dan pemberontakan. Kemudian ketika Muawiyah akan turun tahta, ia mengumumkan penggantinya kepada putaranya (Yazid).²⁷

²⁶ Abu daud sulaiman ibn al-asy'as al-Azdi. 42

² Qamaruddin Khan, "Kekuasaan, Pengkhianatan dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi Tentang Negara", (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000), 15

Sejak itu pula sistem pengangkatan kepala negara dilakukan secara turun temurun (memberikan mandat kepada putra mahkota).

Dalam konteks keindonesiaan, urusan bernegara tidak bisa dilepaskan dari urusan beragama. Dengan latar sosial masyarakat Indonesia yang mayotiras beragama Islam, kajian fikih menjadi suatu keniscayaan sebagai kajian memperoleh nilai-nilai normatif untuk segala kegiatan, termasuk masalah pemilihan pemimpin. Oleh karena itu, kajian ini mengomparasikan Pilkada dari sudut pandang hukum islam antara sistem Pilkada yang pernah dianut oleh Negara Indonesia. Yang mana di sistem tersebut yang lebih mendatangkan maslahat dari segi agama maupun dari segi sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut Agama Islam.

Manusia diciptakan sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi, hal tersebut berlandaskan firman Allah SWT pada surah sebagai berikut;

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن
 يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي
 أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". QS. Al Baqarah :30.

Quraish Shihab di dalam “Tafsir al-Mishbah” mengatakan bahwa ayat ini merupakan penyampaian Allah kepada para malaikat tentang rencananya menciptakan manusia di muka bumi ini. Penyampaian kepada mereka menjadi sangat penting, karena malaikat akan dibebani sekian tugas menyangkut manusia. Ada yang akan bertugas mencatat amal-amal manusia, ada yang bertugas memelihara, ada yang membimbingnya.

Dalam pandangan al-Marwadi orang yang berhak menjadi pemimpin harus memiliki tujuh syarat-syarat sebagai berikut; pertama seorang pemimpin harus mempunyai sifat yang adil dengan segala persyaratan yang telah ditentukan. Kedua, seorang pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan yang memadai yang membuatnya dapat melakukan sebuah ijtihad untuk menghadapi kejadian yang akan timbul mendatang dan untuk membuat kebijakan hukum.

Ketiga, seorang pemimpin tidak cacat artinya tidak memiliki kekurangan dalam fisiknya, artinya sehat pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya sehingga ia dapat menangkap dengan benar, dan tepat apa yang ditangkap oleh inderanya itu. Keempat, tidak ada kekurangan dalam anggota tubuh yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun. Kelima, memiliki kemampuan ijtihad dengan baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka. Keenam, memiliki keberanian dan sifat menjaga rakyat yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh. Ketujuh seorang pemimpin harus mempunyai nasab dari suku Quraisy.²⁸

²⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 256.

Persyaratan terakhir bahwa pemimpin harus dari suku Quraisy memiliki diskusi panjang seiring perkembangan zaman. Salah satu contohnya adalah Ibnu Khaldun yang menginterpretasikan persyaratan tersebut adalah bersifat kontekstual. Ibnu Khaldun menilai bahwa suku Quraisy adalah suku yang paling maju dan dinilai paling representatif untuk memimpin suku-suku lainnya. Hal yang harus diambil adalah kemajuan pemimpin tersebut (dalam hal ilmu, visi, misi, dan karakter yang baik), bukan secara litterlijk melihat suku Quraisy sebagai persyaratan.²⁹

Kita tahu pelaksanaan Pilkada dalam rangka nashbul imam atau mengangkat pemimpin. Karena itu, semua umat Islam wajib mengikutinya. Melalui Pilkada, rakyat ikut menentukan siapa yang terbaik untuk menjadi pemimpinnya (gubernur, bupati/walikota).

Calon pemimpin yang patut dipilih setidaknya harus mempunyai dua kualifikasi, yaitu kecakapan atau keahlian (fathanah) dan bersifat amanah (dapat dipercaya). Ini sesuai dengan Surat:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ص إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٦٦﴾

Artinya: Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”. Al-Qashas ayat :26

²⁹ Muhammad Khaldun Abdurrahman Al-Allamah, *Mukaddimah Ibnu Khaldun* (Pustaka Al Kautsar, 2011), 130

B. Masalah Mursalah

Masalah dalam Islam termasuk salah satu pembahasan ushul fiqhi³⁰. Makna dari masalah ialah mengambil suatu manfaat dan menolak bahaya atau mudharat dengan tujuan memelihara agama dan keselamatan diri. Di tengah wabah pandemi, masalah berkaitan dengan berbagai kebijakan pencegahan Covid-19. Anjuran berkaitan dengan pentingnya menghindari wabah atau tidak meninggalkan tempat yang tertimpa wabah sudah lama diajarkan oleh Rasulullah, hingga para sahabat pun mempedomaninya. Banyak dalil Al-Qur'an yang dapat dirujuk sebagai peringatan datangnya penyakit serta hadits Rasulullah sebagai dasar bagi umat manusia mengambil masalah darinya.

Penting masalah dalam kehidupan ummat manusia yang berlandaskan pada nilai universal Islam untuk mewujudkan kebaikan bagi manusia beberapa pemeliharaan dalam Islam sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Agama

Syariat agama merupakan hal yang paling utama bagi seseorang mengambil masalah bagi dirinya di dunia dan akhirat. Berkaitan dengan pemerilahaan agama ini, Djamil (1997: 128) menjelaskannya dalam konteks dhururiyat, hijiyat dan tahsiniyat. Dalam konteks dhururiyat memelihara agama seperti melakukan shalat lima waktu, karena jika tidak dilakukan akan membahayakan diri dan eksistensi agama. Pada koneks hijiyat, masalah pemeliharaan agama dicontohkannya dengan melaksanakan ketentuan agama untuk menghindari kesulitan, misalnya jamak dan ashar bagi orang yang bepergian atau musafir, yang jika tidak dilakukan akan mempersulit orang yang

³⁰ Satria Efendi. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Prenada Media. 2005), 25.

tidak melakukannya. Selanjutnya dalam konteks tahsiniyat, yaitu upaya menutup aurat dan menjaga akhlak dalam mengambil masalah pemeliharaan agama.³¹

2. Pemeliharaan Jiwa

Pemeliharaan jiwa merupakan hak asasi manusia untuk hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya. Djamil (1997: 128) menjelaskan dalam konteks dhururiyat, pemeliharaan jiwa ini sebagai upaya memenuhi kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan. Tidak terpenuhinya kebutuhan pokok akan mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Secara hijiyyat, proses memenuhi kebutuhan pokok harus dilakukan dengan cara yang baik atau halal. Hal ini jika tidak dilakukan tidak akan mengancam eksistensi manusia, namun akan mempersulit hidupnya kelak. Secara tahsiniyyat, pemeliharaan jiwa ada pada persoalan etika, misalnya etika makan. Jika tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi jiwa manusia, namun akan mempersulit manusia itu sendiri.

3. Pemeliharaan Keturunan

Pemeliharaan ini akan memungkinkan manusia tetap hidup dan berkembang. Dilihat dari aspek dhururiyat, maka disyariatkan menikah untuk terhindar dari perzinahan dan jika tidak dilakukan akan mengancam eksistensi keturunan manusia. Pada aspek hijiyyat, berkaitan dengan penyebutan jumlah mahar dan talak, jika tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi manusia tetapi mempersulit kehidupan manusia. Sedangkan pada aspek tahsiniyyat, proses pemeliharaan ini ditempuh melalui khitbah dan walimah. Apabila hal ini tidak dilakukan sama sekali tidak mengancam eksistensi keturunan, juga tidak mempersulit manusia itu sendiri dalam kehidupannya.

³¹ Sa'īd Al-Buthi, Ramadhan. Dhawabit Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah. (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah 1992), 26.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa berbagai kebijakan selama penanganan Covid-19 memiliki masalah yang berkaitan dengan masalah dhurui yakni pemeliharaan agama dan perlindungan jiwa manusia. Berbagai kebijakan yang diterapkan juga penting dipatuhi demi masalah kepentingan umum secara bersama. Meskipun dirasakan konsekuensi terhadap pemasukan harta dan sebagainya, namun berbagai kebijakan tersebut memiliki masalah yang lebih besar. Rasulullah telah menganjurkan untuk menghindari wilayah terdampak wabah dan tidak meninggalkan wilayah tersebut juga memiliki masalah bagi umat Islam. Untuk sejumlah kasus wabah dan penerapan kebijakan yang bermasalah bagi agama dan ummat Islam juga terjadi sepanjang pertumbuhan Islam, sejak zaman Rasulullah dan para sahabat hingga hari ini.³²

C. Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah : ”sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

Joko J. Prihantoro menyatakan bahwa : ”Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh

³² Abdul Karim Zaydan, *Ushul Fiqh*. (Surabaya: Arkola, 2009), 155.

yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota”. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Ekuivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.

Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan pasal 56 ayat (2) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah salah seorang calon Kepala Daerah dari Provinsi NTB yang bernama Lalu Ranggalawe mengajukan pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait dengan ketentuan yang hanya membuka kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.³³

Setelah putusan MK yang mengabulkan calon perseorangan, selanjutnya Pemerintah pada tanggal 28 April mengesahkan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena di sinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan

³³Amirudin, “Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 5/PUU-V/2007 perihal pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah” *Jurnal tentang politik*, Vol.12, (No.10), 2008, 22.

kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilu, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara³⁴

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020,

³⁴ Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010, 44

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan ' dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan: Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;³⁵

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.

³⁵Nur Syarifah, Supriatna. Biro Teknis dan Hupmas (Komisi Pemilihan Umum (KPU), 8.

3. Problematika Pelaksanaan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19

Pemerintah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tetap bergeming bahwa pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Seperti kita ketahui bersama, awalnya Pilkada 2020 akan diselenggarakan pada 23 September untuk memilih 9 gubernur, 224 bupati, dan 37 walikota secara serentak. Sebelum Indonesia terkena pandemi COVID-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan serangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Namun akibat pandemi COVID-19 ini, KPU akhirnya mengeluarkan surat keputusan KPU Nomor: 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 yang antara lain mengatur penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020, di antaranya pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.³⁶

Meskipun pada Perppu tersebut terdapat pasal yang mengatur bahwa Pilkada 2020 dapat ditunda apabila situasi tidak memungkinkan, pasal ini justru dianggap sebagai sesuatu yang tidak pasti. Apalagi Perppu tersebut juga tidak mengatur persoalan anggaran dan apakah Perppu ini juga dapat menjadi dasar hukum bagi KPU untuk melakukan diskresi dalam menilai situasi pandemi COVID-19 di suatu wilayah dapat dianggap mengganggu penyelenggaraan pilkada. Pertanyaannya, apakah KPU memiliki kewenangan tersebut ataukah kewenangan itu ada pada instansi lain, misalnya Kementerian Kesehatan, sebagaimana yang berlaku pada UU tentang Kesehatan. Berikut ada beberapa Problematika pelaksanaan pilkada pada masa Pandemi Covid-19:

³⁶Lucas, "Pusat Penelitian Politik-Lembaga Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)" *jurnal lex Renaissance*, Vol.10, (No.20), Jakarta Selatan, 2020, 120.

1. Kelonggaran pengaturan pada Perppu di atas bisa dianggap hal yang biasa, tetapi justru bisa menimbulkan persoalan baru. Persoalan itu bukan hanya soal ketidakpastian bagi penyelenggara karena tingkat kemungkinan penyelenggaraan Pilkada 2020 dibayang-bayangi oleh situasi pandemi COVID-19 yang waktunya tidak menentu, melainkan juga besarnya kemungkinan KPU akan kesulitan membuat aturan yang bisa menetapkan situasi sebuah wilayah atau status kesehatan suatu daerah.
2. Potensi malpraktik pada Pilkada 2020 terbuka mengingat tahap verifikasi syarat dukungan calon perseorangan adalah tahap yang sensitif karena menentukan nasib seorang calon perseorangan, apakah lolos atau gagal untuk maju ke pilkada. Tingkat kemungkinan malpraktik pada tahap ini bisa terjadi sebab berdasarkan pengalaman pada situasi normal saja, dari sejumlah kasus pada Pilkada Serentak sebelumnya, verifikasi syarat dukungan pasangan perseorangan ini banyak menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, tingkat kemungkinan malpraktik pada verifikasi syarat dukungan calon perseorangan bisa menjadi kendala bagi penyelenggara apabila tidak dilakukan secara hati-hati.
3. Problem lain yang bisa menimbulkan malpraktik pada Pilkada 2020 ialah pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih. Persoalan ini menjadi salah satu isu krusial dalam sejarah pemilu di Indonesia karena basis data pemilih selalu berbeda dan tidak sama, sehingga sering menimbulkan perselisihan antara penyelenggara dengan peserta pemilu (termasuk pilkada).

4. Salah satu tingkat kesulitan dalam pilkada mendatang ialah apabila COVID-19 tidak usai, bagaimana dengan pemilih yang merantau atau tinggal di luar wilayah provinsi dan/atau kabupaten yang menyelenggarakan pilkada. Meskipun KPU dalam menyusun tahapannya bisa memberikan kelonggaran bahwa tahapan pemutakhiran pemilih bisa dilakukan hingga 9 Desember 2020, langkah itu justru menunjukkan KPU tidak yakin akan data yang dimilikinya. Pola itu mungkin dilakukan mengingat pada tahapan Pilkada 2020 sebelumnya, KPU menetapkan agenda pemutakhiran pemilih dilakukan hingga 23 September 2020.
5. Dalam situasi yang abnormal seperti saat ini, unsur kampanye bagi calon atau peserta pilkada justru tidak mudah. Waktu yang sulit dan situasi, tidak memungkinkan bagi calon untuk mengumpulkan massa. Padahal, kampanye dalam proses elektoral di Indonesia identik dengan pengumpulan massa.
6. Dengan pengaturan kampanye tipe simbolik, dimana calon akan cenderung mengerahkan massa, sementara ada kebijakan PSBB yang salah satunya mengatur soal *physical distancing* atau *social distancing*, tentu hal ini tidak mudah bagi calon. Apakah KPU bisa menabrak aturan PSBB apabila suatu daerah yang menyelenggarakan pilkada ternyata situasi pandemi belum usai? Tidak ada aturan yang menjelaskan hal ini, dan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 juga tidak menyinggungnya. Sementara dalam praktik pemilu dan/atau pilkada, diskresi yang dilakukan oleh KPU akan memunculkan perdebatan karena KPU bisa dianggap melampaui batas kewenangannya dalam mengambil keputusan.³⁷

³⁷Lucas, 125.

7. Meskipun situasi pandemi COVID-19 bisa memicu situasi sulit bagi pengaturan Pilkada 2020, namun pilkada di tengah pandemi ini juga bisa mendorong para calon kepala daerah untuk mengurangi kampanye simbolik dan mobilisasi massa. Penggunaan aplikasi teknologi di dunia maya akan menggantikan metode kuno kampanye tatap muka dengan kerumunan massa dalam jumlah besar. Calon kepala daerah harus mulai terbiasa dengan cara ini. Pandemi COVID-19 ini bisa dijadikan sebagai momentum kebangkitan kampanye narasi yang dipenuhi dengan ide dan gagasan yang didialogkan secara santai dan nyaman.
8. Para calon perlu mempersiapkan diri untuk melakukan inovasi kampanye digital. Orientasi calon yang masih terlalu meyakini kampanye dengan cara tradisional melalui pengumpulan massa, perlu ditinggalkan. Demikian pula cara berfikir jalan pintas, karena proses elektoral kita di era reformasi, baik pemilu maupun pilkada masih kurang mengeksplorasi narasi calon sebagai kekuatan untuk menarik massa.

Teknis Penyelenggara Pilkada 2020, baik KPU maupun Bawaslu harus membuat sejumlah peta jalan (*road map*) untuk mengantisipasi berbagai tingkat kemungkinan malpraktik yang disebutkan di atas. Tujuannya jelas, agar Pilkada 2020 tidak disebut sebagai pilkada yang paling buruk atau pilkada yang tidak berintegritas. Beberapa antisipasi perlu dilakukan oleh penyelenggara pilkada, khususnya KPU dan Bawaslu.³⁸

³⁸Lucas, 128

1. KPU perlu membuat Peraturan KPU (PKPU) yang menerjemahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020, khususnya berkaitan dengan ukuran-ukuran sebuah pilkada dapat ditunda atau tidak dilaksanakan. Meskipun bisa dianggap “anomali”, tetapi ini menjadi salah satu antisipasi yang bisa dilakukan. Koordinasi antara KPU, Bawaslu, Komisi II, dan Kementerian Dalam Negeri dalam menetapkan peta jalan antisipasi dapat meminimalisir kemungkinan yang tidak terduga sebagai dampak situasi pandemi COVID-19 dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.
2. Bawaslu sejak awal dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan malpraktik Pilkada 2020 sesuai dengan Indeks Kerawanan Pilkada 2020 yang pernah disusun, dengan melakukan koordinasi bersama KPU, khususnya untuk membuat berbagai skema inovatif dalam rangka mengantisipasi *bottleneck* yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Antisipasi lain adalah dengan membahas penggunaan anggaran dan beberapa kemungkinan pengalihan anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 akibat situasi darurat.
3. Apabila KPU ingin mendesain sebuah e-rekapitulasi elektronik sebagaimana wacana yang berkembang untuk mengantisipasi malpraktik yang mungkin terjadi pasca-pemberian suara, KPU harus memastikan tingkat keamanan dan kesahihan data e-rekapitulasi elektronik yang menjadi data resmi hasil pilkada. Pengalaman polemik Situng pada Pemilu 2019 lalu harus menjadi pelajaran berharga, yaitu e-rekapitulasi elektronik sebagai data resmi pilkada akan rawan gugatan apabila tidak dipastikan tingkat keamanan dan kesahihannya dengan proses e-rekapitulasi yang transparan dan terpercaya.

4. Pelaksanaan Pilkada Secara Langsung Pada Masa Pandemi Covid-19

Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan konsekuensi logis dari negara demokrasi, dan demokrasi adalah cara aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum³⁹. Pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Demokratis berarti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi, negara hukum, dan negara kesejahteraan menjadi dasar filosofis dari penyelenggaraan pemilu.⁴⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, pilkada yang demokratis ialah lembaga yang mereproduksi kontrak sosial baru antara rakyat dengan pemimpin pemerintahan⁴¹. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu selain sebagai perwujudan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), juga bertujuan untuk mengisi dan melaksanakan suksesi kepemimpinan secara tertib

Prihatmoko & Moessafa (2008: 34) juga mengatakan bahwa pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Pilkada langsung dapat disebut pemilu apabila kedua prasyarat dasar tersebut diterjemahkan dengan berbagai tahapan kegiatan dan penunjang kegiatan yang terbuka (transparan) dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).⁴²

³⁹ Arief Hidayat, *Bernegara Itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik dan Hukum)*, Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010, 32

⁴⁰ Harry S Nugraha, "Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3, (No. 1), 2018, 61-85.

⁴¹ Ida Budhiati, "Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, (No. 2), 2013, 268-273.

⁴² Prihatmoko & Moessafa "Pokok bahasan tentang pilkada langsung" *Jurnal masalah pilkada*, Vol. 42, (No. 2), 2008, 34.

Dalam melaksanakan pemilihan umum kepala daerah yang demokratis, dapat dijalankan secara langsung maupun tidak langsung. Di tahun 2020 ini Indonesia memang akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu dengan pemilihan umum kepala daerah secara serentak. Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak artinya Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administrative setempat yang memenuhi syarat, yang dilakukan secara bersamaan di Daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, pemilukada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal, yaitu:⁴³ Sistem demokrasi langsung melalui pemilukada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen politik di tangan segelintir orang di DPRD (oligarkis).

Kompetensi politik pemilukada langsung memungkinkan munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat berkompetensi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan. Pemilukada langsung bisa memberikan sejumlah harapan pada upaya pembalikan “syndrome dalam demokrasi perwakilan yang ditandai dengan model kompetensi yang tidak fair, seperti; praktik politik uang (money politic).

⁴³Ramlan Surbakti dalam Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, Prestasi Pustaka Pelajar, (Jakarta, 2005), 10.

Sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik seperti yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan. Setidaknya, melalui konsep demokrasi langsung, warga di area lokal akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh semacam pendidikan politik, training kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

Pemilukada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimasi. Karena, melalui pemilukada langsung, Kepala Daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelintir elite di DPRD. Dengan demikian, Pemilukada mempunyai sejumlah manfaat, berkaitan dengan peningkatan kualitas tanggung jawab pemerintah daerah pada warganya yang pada akhirnya akan mendekatkan Kepala Daerah dengan masyarakat.⁴⁴

Kepala Daerah yang terpilih melalui pemilukada langsung akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan (check and balance) di daerah antara Kepala Daerah dengan DPRD. Perimbangan kekuatan ini akan meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang muncul dalam format politik yang monolitik.

⁴⁴ W. Melfa, "Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal Dalam Pengaturan Pemilukada", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, (No. 2), 2013), 211-217

Pemilihan kepala daerah dilakukan sekaligus bersama wakil kepala daerahnya, yang mana mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk kota. Ada 270 wilayah di Indonesia akan menggelar Pilkada 2020.

Pilkada serentak 2020 ini merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. Ada 270 daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2020, rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.

Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini dan dengan tetap diselenggarakannya Pilkada serentak tahun 2020 yang awalnya dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 dan ditunda menjadi bulan Desember 2020 memang sudah seharusnya negara mampu merespon keadaan yang dimanifestasikan dalam wujud peraturan perundangan-undangan sebagai jaminan konstitusionalitas penundaan Pilkada 2020.⁴⁵

Peraturan tersebut harus mampu bertindak guna melindungi rakyat dan menjamin kesejahteraan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan UUD Tahun 1945. Pemerintah, DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersepakat membuat aturan baru agar proses Pilkada Serentak 2020 tetap berlangsung sesuai protokol kesehatan. Untuk Pilkada 2020, selain mengatur model kampanye, juga diatur model TPS untuk warga yang datang mencoblos.

⁴⁵.<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-langsung-serentak-sejarah-dan-perkembangannya-di-indonesia> diakses tgl 19/02/2021 pkl. 12:11 wib.

Aturan tersebut terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 6 Tahun 2020. yang ditetapkan pada 6 Juli 2020. Di dalamnya, diatur protokol kesehatan pada saat pemilihan, terkait TPS, petugas, dan pemilih. Di tiap TPS, jumlah total pemilih dibatasi dan akan disediakan tempat cuci tangan serta pengecekan suhu badan. Pemilih diwajibkan mengenakan masker, datang sesuai dengan jadwal yang ditentukan, hingga menjaga jarak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

Departemen Agama, *Al-Qur'an Surat Asy-syura':38*, dan terjemahan nya.

Departemen Agama, *Al-Qur'an Surat Al-Baqarah:30*, dan terjemahan nya.

Departemen Agama, *Al-Qur'an Surat Al-Qashas:26*, dan terjemahan nya.

HR. Abu Daud Sulaiman ibn *al-Asy'as al-Azdi*. 42

B. Fiqih dan Ushul Fiqih

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam Rambu-Rambu syari'ah*, Jakarta: kencana Prenada Media Grup, 2003,

Syarif, Ibnu, Mujar, Kamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta : Erlangga, 2008.

Hasan, Husain. Hamid *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. (Mesir: Dar an-Nahdhah al-,Arabiyah, 1971.

Pulungan, Suyuthi, J. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Saidurrahman, "Upaya Membangun Paradigma Baru Fiqh Siyasah" dalam *Politik Islam Ala Indonesia: Kumpulan Essay Politik*, 2008.

Anwar, Syamsul. *ushul fiqh syariah islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

C. Hukum

Soekanto, S. *Perbandingan Hukum*, Bandung: Alumni, 1979.

Ali, Daud, Mohammad. *Hukum islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Abdullah .Abdul Ghani, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994

Aibak, Kutbuddin "Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)". Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1991.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi 1, Cetakan 6, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.

Melfa,W.“*Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal Dalam Pengaturan Pemilukada*”, *Masalah-Masalah Hukum*, 2013.

D. Lain-Lain

Buku

Asshidiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi*, Op. Cit. 2018,

Syarifah, Nur. Supriatna. Biro Teknis dan Hupmas (Komisi Pemilihan Umum (KPU), *Buku Panduan Pilkada Serentak Tahun 2020*.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Sukarame: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Raco, J.R, *metode penelitian islam*, 2010.

Tutik, Triwulan, Titik. *Kontruksi Hukumtata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Khan, Qamaruddin. “*Kekuasaan, Pengkhianatan dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi Tentang Negara*”, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000.

Muhammad Khaldun Abdurrahman Al-Allamah, *Mukaddimah Ibnu Khaldun* Pustaka Al Kautsar, 2011.

Skripsi

Maryadi Kelik “*Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Kabupaten Gunung Kidul)*” (Skripsi , Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012).

Ahmad Minhajul Qowim “*Tinjauan Fikih Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan Satu Pasangan Calon di Kab. Blitar Tahun 2015*” (Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017).

Hamzah “*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Perspektif Hukum Islam*”. (Makasar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2013).

Jurnal

Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedia Islam di Indonesia jilid 3* Jakarta : CV. Anda Utama 2011.

Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010.

Nugraha, S Harry. “Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3, (No. 1), 2018

Budhiati, Ida. “Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, (No. 2), 2013

Prihatmoko & Moessafa “Pokok bahasan tentang pilkada langsung” *Jurnal masalah pilkada*, Vol. 42, (No. 2), 2008

Supriyadi & Yudharta, I. “Masalah Dibalik Penundaan Pilkada: Pemikiran yang Dilandaskan pada Kajian Hukum Profetik. *Mercusuar*, 31 Maret. 2020

Lucas, “Pusat Penelitian Politik-Lembaga Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)” *jurnal lex Renaissance*, Vol.10, (No.20), Jakarta Selatan), 2020

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 1 ayat 1

Surbakti ,Ramlan., *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, Prestasi Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005.

Perpu No. 2 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 telah memberikan kepastian hukum akan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19. Didalam ketentuan Pasal 201A ayat (2) ditegaskan bahwa pemungutan suara Pilkada tahun 2020 dilaksanakan pada

bulan Desember 2020, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui PKPU tentang tahapan, program dan jadwal menetapkan tanggal 9 Desember 2020.

Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan.atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Wawancara

Marlini, Ketua KPU Kab.Pesisir Barat , Wawancara pada Senin 08 Maret 2021

Doni Zulkarnaen, sekretaris KPU Kab.Pesisir Barat , wawancara selasa 09 maret 2021

Febri YT, Anggota KPU Kab. Pesisir Barat. Wawancara rabu 10 maret 2021.

Nurlin Susanti , Anggota KPU Kab. Pesisir Barat. Wawancara Senin 15 maret 2021.

Wiwik Zubaidah. anggota KPU Kab. Pesisir Barat. Wawancara Senin 15 Maret 2021.

Sujarwo Saidi, anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat,Wawancara senin 15 maret 2021.

Eka Iswanda, anggota PPS Kab.Pesisir Barat, Wawancara selasa 16 maret 2021.

Yusirwan, anggota PPS Kab.Pesisir Barat, Wawancara selasa 16 maret 2021.

Internet

<https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/9970/tatacara-dan-mekanisme-pemilihan-kepala-daerah-dan-wakil-kepala-daerah-oleh-direktur-jenderalotonomi-daerah-departemen-dalam-negeri> diakses 10/01/2021..

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-langsung-serentak-sejarah-dan-perkembangannya-di-indonesia> diakses tgl 19/02/2021.